

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini penulis menyampaikan simpulan yang merupakan ringkasan dari berbagai uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan dengan jumlah responden sebanyak 26 orang di setiap Kota Administrasi DKI Jakarta dengan jumlah keseluruhan 130 orang dengan latar belakang masyarakat yang tinggal atau berdomisili di DKI Jakarta dan telah memilih saat Pilkada pada tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa gambaran persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berada pada kategori sedang. Dengan ditinjau terkait aspek-aspek persepsi masyarakat DKI Jakarta berada di aspek sedang. Sedangkan jika dilihat dari data demografis pada pengambilan data seperti usia, domisili, dan pekerjaan maka didapatkan mean empiric tertinggi di usia 25-30 tahun dengan jumlah 43 orang. Berdasarkan domisili didapatkan nilai mean empiric pada domisili Jakarta Selatan dengan perolehan mean sebesar 90,38. Dilihat dari data responden tentang pekerjaan didapatkan nilai mean empiric tertinggi sebesar 100,72 pada pekerjaan Tenaga Honorer

Berdasarkan hasil penujian analisis mean dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS 21 *for windows* ditemukan bahwa rata-rata persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu berada pada mean empiric sebesar 83,46 sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu masih dalam taraf sedang.

## 1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi instansi Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu hendaknya meningkatkan kinerja dalam menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan memberi sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik
2. Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu perlu memaksimalkan sosialisasi yang tepat dan tersampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat DKI Jakarta agar masyarakat menjadi lebih tau tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu mensosialisasikan bahwa adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menegakkan kode etik saat penyelenggara pemilu berlangsung
4. Bagi penelitian selanjutnya, perlu memperbanyak variable sehingga analisis penelitian persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu memperoleh hasil penelitian dengan akurasi yang lebih baik.